



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK URUSAN PENGUNGSI

Menimbang Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal (Nomor IMI-1489.UM.08.05 Year 2010), yang mengakui peran Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Urusan Pengungsi dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia;

Mengakui mandat dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak serta pentingnya memperkuat kerja sama dan kolaborasi antara kedua belah pihak.

Menggarisbawahi pentingnya peningkatan kerja sama antara Kedua Pihak dalam rangka melindungi hak asasi manusia para pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, serta orang-orang yang berisiko tidak memiliki kewarganegaraan, di berbagai bidang termasuk untuk mencari tindakan alternatif selain penahanan imigrasi, perlindungan dan bantuan untuk anak-anak, meningkatkan tingkat pencatatan kelahiran, serta perlindungan terhadap keluarga;

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Komnas HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, selanjutnya disingkat UNHCR) telah sepakat terhadap hal-hal berikut:

1. Tujuan

Komnas HAM dan UNHCR, dengan mempertimbangkan perbedaan dan sifat yang saling melengkapi dari mandat dan tanggung jawab masing-masing institusi, sepakat untuk memastikan kerja sama yang erat dan upaya untuk saling mendukung dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

2. Mandat, Peran dan Tanggung Jawab Komnas HAM

Komnas HAM dibentuk melalui Keputusan Presiden No.50 tahun 1993 dan diberikan mandat untuk melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan-dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, serta oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, peran Komnas HAM diperluas dengan menambahkan tanggung jawab untuk mencegah diskriminasi ras dan etnis. Untuk melaksanakan mandatnya, Komnas HAM melakukan serangkaian tanggung jawab dan fungsi-fungsi, termasuk:

- i. Melakukan pengamatan terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia dan penyusunan laporan tentang temuan-temuan serta menyusun rekomendasi atas tindakan-tindakan yang harus dilakukan;
- ii. Melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia, termasuk memanggil pihak pengadu atau korban serta meminta penyerahan alat bukti yang diperlukan;
- iii. Memantau tempat-tempat penahanan serta menyusun rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kondisi tempat penahanan, perlakuan terhadap para tahanan, serta tingkat penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam tempat-tempat penahanan.
- iv. Bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan advokasi untuk memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Mandat, Peran, dan Tanggung Jawab UNHCR

UNHCR dibentuk oleh Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 428(V) tertanggal 14 Desember 1950 dan mendirikan perwakilannya di Indonesia pada bulan Juni 1979. Mandat dari UNHCR bersifat kemanusiaan dan tidak bersifat politis, serta tanggung jawabnya mencakup:

- i. Memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan serta mencarikan solusi jangka panjang untuk mereka;
- ii. Turut serta dalam kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sesuai dengan keahlian dan pengalamannya;
- iii. Memberikan perlindungan diplomatik dan kekonsuleran untuk para pengungsi, pencari suaka, serta orang-orang tanpa kewarganegaraan;
- iv. Bertindak secara langsung atas nama para pengungsi, pencari suaka, serta orang-orang tanpa kewarganegaraan yang, jika hal ini tidak dilakukan, tidak akan terwakili secara hukum di ranah internasional.
- v. Meningkatkan koordinasi yang efektif terkait dengan situasi pengungsi;
- vi. Mengawasi segala instrumen-instrumen terkait dengan kepatuhan Negara-negara terhadap kewajiban internasional mereka atas pengungsi, pencari suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan;
- vii. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk memajukan solusi-solusi yang seutuhnya untuk para pengungsi, termasuk melalui penempatan ke Negara ketiga, integrasi di dalam negeri, serta pemulangan sukarela.

4. Kemitraan dan Kerja Sama

Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang-bidang yang bertujuan untuk meningkatkan situasi pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana disebutkan dibawah ini.

A. Sejalan dengan mandatnya masing-masing, Para Pihak akan secara bersama-sama:

- i. Melibatkan Pemerintah Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah) untuk menjamin dihormatinya hak-hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka, termasuk akses mereka untuk mencari suaka, kebebasan bergerak, *non-refoulement*, pendidikan dan layanan kesehatan;

- ii. Memajukan pemahaman dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di kalangan masyarakat setempat, termasuk meningkatkan pemahaman akan manfaat hidup berdampingan secara damai.
- iii. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya guna meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran atas hak asasi manusia para pengungsi, pencari suaka serta mereka yang berisiko tidak memiliki kewarganegaraan;
- iv. Dalam rangka mengakui aspek hak asasi manusia dalam pemberian perlindungan dan bantuan terhadap satuan keluarga, melibatkan Pemerintah untuk meningkat akses bagi pengungsi yang menikah dengan warga negara Indonesia dan/atau memiliki anak-anak berkewarganegaraan Indonesia untuk berintegrasi di dalam negeri.
- v. Melibatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri penahanan terhadap pengungsi dan pencari suaka atas dasar alasan-alasan terkait dengan keimigrasian dan untuk mencari penampungan alternatif, khususnya untuk anak-anak dan perempuan;
- vi. Memantau fasilitas-fasilitas penahanan imigrasi dimana pengungsi dan pencari suaka ditahan guna menilai tingkat kesesuaian dengan standar-standar hak-hak asasi manusia dan menyusun rekomendasi-rekomendasi untuk menjembatani ketidaksesuaian yang teridentifikasi;
- vii. Mengadvokasi perlindungan, perawatan, serta tempat tinggal bagi para pengungsi dan pencari suaka anak-anak yang tidak berpendamping, khususnya mereka yang tidak memiliki bantuan dari pihak lain dan/atau mereka yang tuna wisma.
- viii. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran guna menjamin akses terhadap hak asasi manusia dan mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat pencatatan kelahiran, khususnya bagi keluarga-keluarga berpendapatan rendah dan keluarga-keluarga di daerah-daerah terpencil;
- ix. Mengidentifikasi populasi yang berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan, meningkatkan kesadaran atas hak asasi manusia mereka serta mengadvokasi Pemerintah untuk menjamin dilindunginya hak-hak mereka.

B. Sejalan dengan mandatnya, UNHCR akan:

- i. Berbagi informasi dengan Komnas HAM tentang dugaan-dugaan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia para pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, serta tentang situasi hak-hak asasi manusia mereka secara umum;
- ii. Berbagi informasi keseluruhan terkait status kasus para tahanan yang sedang diproses termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi.

C. Sejalan dengan mandatnya, Komnas HAM akan:

- i. Memeriksa pengaduan-pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia para pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, berbagi hasil penyelidikan tersebut dengan UNHCR serta mengajukan laporan-laporan yang telah dipastikan adanya pelanggaran HAM, kepada instansi Pemerintah yang terkait;

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh prinsip-prinsip saling melengkapi, dukung-mendukung, serta koordinasi antara Komnas HAM dan UNHCR.

Para Pihak akan menunjuk *focal point* masing-masing untuk melaksanakan tukar-menukar informasi serta kordinasi kegiatan-kegiatan bersama.

Para Pihak akan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama.

6. Pembaharuan

Naskah Nota Kesepahaman ini dan segala rencana kerja yang terlampir harus dianggap sebagai suatu kesepahaman yang utuh antara Para Pihak dengan menghormati hal-hal yang tercantum di dalamnya, serta dapat diperbaharui atau diubah kapan saja, hanya dalam bentuk tertulis, dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah Pihak.

7. Masa Berlakunya Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dan dapat diperbaharui atas kesepakatan dari kedua belah Pihak.

8. Pemutusan Hubungan

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tiga bulan sebelumnya. Dalam hal pemutusan hubungan sebagaimana diatur oleh Pasal ini, kewajiban-kewajiban Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini akan terus berlangsung hingga kegiatan-kegiatan yang telah diperjanjikan dianggap selesai.

9. Penyelesaian Sengketa

Segala sengketa yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui negosiasi dengan semangat kerja sama dan kemitraan.

10. Keistimewaan dan Kekebalan

Tidak ada suatu hal yang tercantum di dalam atau terkait dengan naskah Nota Kesepahaman ini yang dapat dianggap sebagai upaya melepaskan keistimewaan atau kekebalan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak, baik secara tersirat maupun tersurat.

DEMIKIANLAH, yang bertanda-tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh untuk mewakili Komnas HAM dan UNHCR di Indonesia, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini di Jakarta, Indonesia pada tanggal 28 Juli 2015.

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Nur Kholis, S.H., M.A

**BADAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA UNTUK URUSAN PENGUNGSI
(UNHCR) INDONESIA**

Kepala Perwakilan,

Thomas Vargas